



PUTUSAN

Nomor 1085/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Effendi Bin Abdul Karim.;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 29 Agustus 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Slamet Riyadi Lr. Lawang Kidul Darat No.1708 Rt.18 Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Effendi Bin Abdul Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Mukti Thohir, S.H, Penasehat Hukum dari dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Palembang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1085/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 01 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1085/Pid.Sus/2021 /PN Plg tanggal 16 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1085/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 16 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EFFENDI BIN ABDUL KARIM** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EFFENDI BIN ABDUL KARIM** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet emas warna coklat.
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,949 gram.
 - 1 (satu) bal plastik bening.
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 2 lembar dan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 lembar.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa **EFFENDI BIN ABDUL KARIM** membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidanaan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **EFFENDI BIN ABDUL KARIM**, pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 13.30 atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jalan Slamet Riyadi Lr. Lawang Kidul Darat No.1708 Rt.18 Rw.02 Kel. Lawang Kidul Kec. IT II Palembang tepatnya dirumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,949 gram**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi HENDI GUNAWAN, SH BIN M. AMIN dan saksi M. ALVI JUMBANG, SE BIN SYAIFUL AGUSCIK beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa di Jalan Slamet Riyadi Lr. Lawang Kidul Darat No.1708 Rt.18 Rw.02 Kel. Lawang Kidul Kec. IT II Palembang, menindaklanjuti laporan tersebut kemudian kedua saksi beserta Tim langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut. Setelah mengetahui tempat tersebut kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.30 wib kedua saksi beserta Tim langsung mendatangi alamat yang dimaksud dimana saat itu kedua saksi mendapati terdakwa yang saat itu sedang berada dikamar mandi rumahnya. Setelah itu kedua saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pengeledahan kedua saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet emas warna coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) bal plastik bening, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna merah yang ditemukan disamping kasur tidur terdakwa dan ditemukan juga uang tunai hasil penjualan narkotika jenis

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2021/PN Plg



shabu sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 lembar yang ditemukan dikamar. Setelah ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari sdr. ANANG (belum tertangkap) sebanyak $\frac{1}{2}$ jie seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila narkoba jenis shabu tersebut habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa dapat mengonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab. 1949/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021 disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,949 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa **BB 1 dan BB 2** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa EFFENDI BIN ABDUL KARIM dalam Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **EFFENDI BIN ABDUL KARIM**, pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 13.30 atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jalan Slamet Riyadi Lr. Lawang Kidul Darat No.1708 Rt.18 Rw.02 Kel. Lawang Kidul Kec. IT II Palembang tepatnya dirumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **Tanpa hak atau melawan hukum menanam memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam bentuk kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,949 gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi HENDI GUNAWAN, SH BIN M. AMIN dan saksi M. ALVI JUMBANG, SE BIN SYAIFUL AGUSCIK beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa di Jalan Slamet Riyadi Lr. Lawang Kidul Darat No.1708 Rt.18 Rw.02 Kel. Lawang Kidul Kec. IT II Palembang, menindaklanjuti laporan tersebut kemudian kedua saksi beserta Tim langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut. Setelah mengetahui tempat tersebut kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.30 wib kedua saksi beserta Tim langsung mendatangi alamat yang dimaksud dimana saat itu kedua saksi mendapati terdakwa yang saat itu sedang berada dikamar mandi rumahnya. Setelah itu kedua saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pengeledahan kedua saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet emas warna coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) bal plastik bening, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna merah yang ditemukan disamping kasur tidur terdakwa dan ditemukan juga uang tunai hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 lembar yang ditemukan dikamar. Setelah ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. ANANG (belum tertangkap) sebanyak $\frac{1}{2}$ jie seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab. 1949/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021 disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,949 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa **BB 1 dan BB 2** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa **Terdakwa EFFENDI BIN ABDUL KARIM** dalam Tanpa hak atau melawan hukum menanam memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hendi Gunawan, S.H Bin M. Amin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 13.30 wib, di Jalan Slamet Riyadi Lr. Lawang Kidul Darat Nomor 1708 Rt.18 Rw.02, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur.II Palembang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di kamar mandi ;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan BRIPTU ALVI JUMBANG, SE Bin SYAIFUL AGUSCIK beserta rekan lainnya dari Satres Narkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan berupa 1 (satu) dompet emas warna coklat yang berisi 1 (satu) bungkus shabu-shabu, 1 (satu) bal plastik bening, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna merah dan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan di samping kasur tidur Terdakwa;
- Bahwa pada saat di tanyakan Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut miliknya;
- Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara ANANG di Lr. Sekolah Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Palembang;
- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Jie tersebut seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli shabu-shabu kepada saudara ANANG;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu-shabu sudah dijual dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menghisap shabu secara gratis;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum tersebut yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar uang barang bukti hasil penjualan shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **M. Alvi Jumbang, S.E Bin Syaiful Aguscik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 13.30 wib, di Jalan Slamet Riyadi Lr. Lawang Kidul Darat Nomor 1708 Rt.18 Rw.02, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur.II Palembang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di kamar mandi ;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan AIPDA HENDI GUNAWAN, S.H Bin M. AMIN beserta rekan lainnya dari Satres Narkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan berupa 1 (satu) dompet emas warna coklat yang berisi 1 (satu) bungkus shabu-shabu, 1 (satu) bal plastik bening, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna merah dan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan di samping kasur tidur Terdakwa;
- Bahwa pada saat di tanyakan Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut miliknya;
- Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara ANANG di Lr. Sekolah Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Palembang;
- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Jie tersebut seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli shabu-shabu kepada saudara ANANG;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu-shabu sudah dijual dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menghisap shabu secara gratis;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum tersebut yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar uang barang bukti hasil penjualan shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa benar keterangan saksi-saksi di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 13.30 wib, di Jalan Slamet Riyadi Lr. Lawang Kidul Darat Nomor 1708 Rt.18 Rw.02, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur.II Palembang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di kamar mandi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan berupa 1 (satu) dompet emas warna coklat yang berisi 1 (satu) bungkus shabu-shabu, 1 (satu) bal plastik bening, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna merah dan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang-barang tersebut ditemukan disamping kasur tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. ANANG di Lr. Sekolah Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Palembang;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Jie tersebut seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sudah 5 (lima) kali Terdakwa membeli shabu-shabu kepada saudara ANANG;
- Bahwa shabu-shabu sudah dijual dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa menjual shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menghisap shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet emas warna coklat.
- 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,949 gram.
- 1 (satu) bal plastik bening.
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna merah.
- Uang tunai sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 2 lembar dan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 lembar.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 13.30 wib, di Jalan Slamet Riyadi Lr. Lawang Kidul Darat Nomor 1708 Rt.18 Rw.02, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur.II Palembang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di kamar mandi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan berupa 1 (satu) dompet emas warna coklat yang berisi 1 (satu) bungkus shabu-shabu, 1 (satu) bal plastik bening, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna merah dan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang-barang tersebut ditemukan disamping kasur tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. ANANG di Lr. Sekolah Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Palembang;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Jie tersebut seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sudah 5 (lima) kali Terdakwa membeli shabu-shabu kepada saudara ANANG;
- Bahwa shabu-shabu sudah dijual dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa menjual shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menghisap shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa EFFENDI BIN ABDUL KARIM yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Bahwa secara objektif Terdakwa EFFENDI BIN ABDUL KARIM dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa, didalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan pshikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa ia Terdakwa EFFENDI BIN ABDUL KARIM, pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 13.30 wib, bertempat di Jalan Slamet Riyadi Lr. Lawang Kidul Darat No.1708 Rt.18 Rw.02 Kel. Lawang Kidul Kec. IT II Palembang tepatnya di rumah terdakwa, Tanpa hak atau melawan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,949 gram, berawal saksi HENDI GUNAWAN, SH BIN M. AMIN dan saksi M. ALVI JUMBANG, SE BIN SYAIFUL AGUSCIK beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabas Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa di Jalan Slamet Riyadi Lr. Lawang Kidul Darat No.1708 Rt.18 Rw.02 Kel. Lawang Kidul Kec. IT II Palembang, menindaklanjuti laporan tersebut kemudian kedua saksi beserta Tim langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Setelah mengetahui tempat tersebut kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.30 wib kedua saksi beserta Tim langsung mendatangi alamat yang dimaksud dimana saat itu kedua saksi mendapati terdakwa yang saat itu sedang berada dikamar mandi rumahnya. Setelah itu kedua saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan kedua saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet emas warna coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) bal plastik bening, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna merah yang ditemukan disamping kasur tidur terdakwa dan ditemukan juga uang tunai hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 lembar yang ditemukan dikamar. Setelah ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari sdr. ANANG (belum tertangkap) sebanyak ½ jie seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila narkotika jenis shabu tersebut habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative, apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka seluruh unsure pasal menjadi telah terpenuhi.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa EFFENDI BIN ABDUL KARIM, pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 13.30 wib, bertempat di Jalan Slamet Riyadi Lr. Lawang Kidul Darat No.1708 Rt.18 Rw.02 Kel. Lawang Kidul Kec. IT II Palembang, ditangkap oleh saksi HENDI GUNAWAN, SH BIN M. AMIN dan saksi M. ALVI JUMBANG, SE BIN SYAIFUL AGUSCIK beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang setelah mendapat informasi dari masyarakat karena adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa di Jalan Slamet Riyadi Lr. Lawang Kidul Darat No.1708 Rt.18 Rw.02 Kel. Lawang Kidul Kec. IT II Palembang, menindaklanjuti laporan tersebut kemudian kedua saksi beserta Tim langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Setelah mengetahui tempat tersebut kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.30 wib kedua saksi beserta Tim langsung mendatangi alamat yang dimaksud dimana saat itu kedua saksi mendapati terdakwa yang saat itu sedang berada dikamar mandi rumahnya. Setelah itu kedua saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan kedua saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet emas warna coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) bal plastik bening, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna merah yang ditemukan disamping kasur tidur terdakwa dan ditemukan juga uang tunai hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 lembar yang ditemukan dikamar. Setelah ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari sdr. ANANG (belum tertangkap) sebanyak ½ jie seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila narkotika jenis shabu tersebut habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab. 1949/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) buah dompet emas warna coklat, 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,949 gram, 1 (satu) bal plastik bening, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna merah, **Dirampas untuk dimusnahkan** sedangkan Uang tunai sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 2 lembar dan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 lembar, **Dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Effendi Bin Abdul Karim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan, denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet emas warna coklat.
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,949 gram.
 - 1 (satu) bal plastik bening.
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 2 lembar dan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 lembar.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021, oleh kami, Sahlan Efendi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TOCH Simanjuntak, S.H., M.Hum.. dan Harun Yulianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Soleh, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Indah Kumala Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOCH Simanjuntak, S.H., M.Hum

Sahlan Efendi, S.H., M.H..

Harun Yulianto, S.H

Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)